

RETROSPEKSI REFORMASI DESA

Anita Marianata^{1)*}, Yorry Hardayani²⁾

*Email korespondensi: anitamarianata@gmail.com

Program Studi Administrasi Publik Universitas Bengkulu, Indonesia

Abstract

Changes in village governance are also known as village governance reforms. The journey of bureaucratic reform has a significant impact on the administration of government. Government institutions have carried out bureaucratic reform on an ongoing basis. Bureaucratic reform is related to better changes to government systems and management, services and the increase in birokrat resources so that these changes have good implications for aspects of governance. The purpose of the research to be carried out namely: know about changes in the village government bureaucracy, know and describe village changes with the BUMD. The research method used is descriptive qualitative research, with observation data collection techniques, FGD, in-depth interviews and documentation, to obtain an objective picture of a study. Changes in village governance are reflected in the birth of BUM Desa as a result of granting authority to the village government, especially Desa Durian Demang. Based on the results of the interview, it can be seen that the changes that occurred in Durian Demang, occurred physically and also non-physically. Physical changes such as the construction of village facilities, namely the village office in 2019, have been completed based on the village budget in 2018, in addition, village roads begun to be repaired. For physical development also occurred significantly, where in Durian Demang a general hospital in Bengkulu Tengah district was also built. For non-physical development, Durian Demang community has also begun to innovate in managing BUM Desa by processing agricultural products. Also in 2019, Durian Demang changed the name of the tourist destination to Dewi Dumang.

Keywords : Bureaucracy Reform, Change, Village, BUM Desa.

Abstrak

Perubahan pemerintahan desa juga dikenal dengan reformasi pemerintahan desa. Perjalanan reformasi birokrasi memberikan dampak signifikan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Lembaga-lembaga pemerintah telah melaksanakan reformasi birokrasi secara berkelanjutan. Reformasi birokrasi berkaitan dengan perubahan yang lebih baik terhadap sistem dan manajemen pemerintahan, pelayanan maupun peningkatan sumber daya aparatur sehingga perubahan-perubahan itu memberikan implikasi yang baik terhadap aspek penyelenggaraan pemerintahan. Tujuan pada penelitian yang akan dilakukan yaitu; mengetahui mengenai perubahan birokrasi pemerintahan desa, mengetahui dan mendeskripsikan perubahan desa dengan adanya BUM Desa. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data observasi, FGD, wawancara mendalam dan dokumentasi, untuk memperoleh gambaran objektif suatu penelitian. Perubahan dalam pemerintahan desa tercermin dengan lahirnya BUM Desa sebagai akibat pemberian kewenangan terhadap pemerintah desa, terutama Desa Durian Demang. Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa perubahan yang terjadi di Desa Durian Demang terjadi perubahan secara fisik dan juga non fisik. Perubahan secara fisik seperti pembangunan fasilitas desa yaitu kantor desa pada tahun 2019 sudah selesai dibangun berdasarkan anggaran dana desa pada tahun 2018, selain itu, jalan desa sudah mulai dibenahi dan diperbaiki. Untuk pembangunan fisik juga terjadi secara signifikan, dimana di Desa Durian Demang juga dibangun Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah. Untuk pembangunan secara non fisik, yaitu: masyarakat desa Durian Demang juga sudah mulai berinovasi dalam mengelola BUM Desa dengan mengolah hasil pertanian yaitu kopi. Pada tahun 2019 juga, Desa Durian Demang mengubah nama destinasi wisata menjadi DEWI DUMANG (Desa Wisata Durian Demang). Perencanaan perubahan yang terjadi di Desa Durian Demang.

Kata Kunci: Reformasi Birokrasi, Perubahan, Desa, BUMDesa.

A. Pendahuluan

Perubahan sistem pemerintahan tidak hanya terjadi pada pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah saja, tetapi juga adanya perubahan pemerintahan desa. Dimana, sebelumnya sistem pemerintahan sebelumnya merupakan pemerintahan kecamatan. Pemerintahan desa dimaksudkan untuk memberikan kewenangan bagi desa sebagai penentu keberhasilan pemerintahan.

Pembagian kewenangan untuk mengatur dan mengurus wilayah (desa) masing-masing, dapat memicu persaingan kompetensi dan kapabilitas desa masing-masing. Dengan adanya persaingan kompetensi dan kapabilitas desa, maka pemerintahan desa akan mampu mengolah dan menggali semua sumber dan potensi yang ada di desa masing-masing.

Perubahan pemerintahan desa juga dikenal dengan reformasi pemerintahan desa. Perjalanan reformasi birokrasi memberikan dampak signifikan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Lembaga-lembaga pemerintah telah melaksanakan reformasi birokrasi secara berkelanjutan. Reformasi birokrasi berkaitan dengan perubahan yang lebih baik terhadap sistem dan manajemen pemerintahan, pelayanan maupun peningkatan sumber daya aparatur sehingga perubahan-perubahan itu memberikan implikasi yang baik terhadap aspek penyelenggaraan pemerintahan.

Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dengan berbagai kewenangan dan fungsi desa, memberikan formulasi baru bagi desa untuk menyelenggarakan pemerintahan desa dengan baik, yaitu harus mendukung dan menjalankan reformasi birokrasi pemerintahan desa. Sebagai bentuk pelaksanaan kewenang desa, desa membentuk BUMDes (Badan Usaha Milik Desa).

Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan penelitian mengenai restrospeksi reformasi desa, dimana BUMDesa menjadi salah satu bentuk perubahan sistem pemerintahan desa. Dimana desa yang akan dijadikan tempat penelitian yaitu desa Durian

Demang, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah. Tujuan pada penelitian yang akan dilakukan yaitu; mengetahui mengenai perubahan birokrasi pemerintahan desa, mengetahui dan mendriskripsikan perubahan desa dengan adanya BUM Desa.

B. Metode Penelitian

Pendekatan Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Durian Demang Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan waktu penelitian berlangsung selama 6 (enam) bulan. Berdasarkan pendekatan penelitian, penelitian yang dilakukan merupakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif yang digunakan merupakan rangkaian dari pengumpulan data kualitatif yang diolah dalam bentuk penggambaran hasil penelitian, yang kemudian hasil penelitian tersebut dianalisa dan ditelaah kebenarannya.

Aspek penelitian dalam penelitian ini berdasarkan pemikiran Selo Sumardjan (1981), yaitu:

- a) Dilakukan dengan sengaja
- b) Terjadi di berbagai tempat
- c) Proses Berkelanjutan
- d) Sifatnya Imitatif
- e) Adanya hubungan kausalitas

Adapun fokus pada penelitian ini adalah perubahan yang terjadi pada birokrasi yang ada pada pemerintahan desa, khususnya di Desa Durian Demang Kabupaten Bengkulu Tengah. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang relevan dan akurat dengan masalah yang dibahas. Teknik pengumpulan data tersebut adalah observasi, wawancara mendalam, FGD, dan dokumentasi.

FGD dilakukan dengan melibatkan tokoh masyarakat setempat, perangkat desa, anggota masyarakat dan pengurus organisasi-organisasi di Desa Durian Demang Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah. FGD dimaksudkan untuk memperoleh masukan maupun informasi mengenai suatu permasalahan yang bersifat lokal dan

spesifik. Penyelesaian tentang masalah ini ditentukan setelah masukan diperoleh dan dianalisa. FGD dalam penelitian ini akan dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan.

Penelitian telah dilakukan selama 6 bulan. Dimana penelitian ini dilakukan di Desa Durian Demang, Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah. Penelitian ini melibatkan kepala desa dan aparatur desa, serta pengelola BUM Desa sebagai informan penelitian. Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan aspek penelitian, sebagai berikut:

Dilakukan dengan sengaja

Perubahan yang terjadi tidak hanya mencakup perubahan fisik desa saja, tetapi juga pembangunan non fisik. Seperti yang diketahui perubahan yang dilakukan dengan sengaja merupakan perubahan yang terjadi dengan perencanaan. Demikian halnya di Desa Durian Demang Kabupaten Bengkulu Tengah. Dimana perubahan di Desa Durian Demang terjadi dengan kesengajaan, dengan tujuan peningkatan kesejahteraan desa. Adanya undang-undang No.6 tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, setiap desa di seluruh Indonesia mengalami perubahan yang signifikan, baik perubahan secara fisik desa maupun perubahan secara non fisik desa. Hal tersebut dibenarkan oleh kepala desa Durian Demang, yang menyebutkan bahwa perubahan di desa Durian Demang tidak hanya dari segi perubahan fisik saja, melainkan juga terjadi perubahan non fisik. Seperti perubahan pada peningkatan sumber daya manusia (warga desa). Warga desa Durian Demang sudah mulai mampu untuk mengembangkan usaha pertanian.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Pak Wandy selaku perangkat desa, yang menyebutkan bahwa perubahan di Desa ini sudah ada sejak lama, apalagi sekarang ini. Banyak perubahan yang terjadi baik fisik dan

juga non fisik.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa perubahan yang terjadi di Desa Durian Demang terjadi perubahan secara fisik dan juga non fisik. Perubahan secara fisik seperti pembangunan fasilitas desa yaitu kantor desa pada tahun 2019 sudah selesai dibangun berdasarkan anggaran dana desa pada tahun 2018, selain itu, jalan desa sudah mulai dibenahi dan diperbaiki. Untuk pembangunan fisik juga terjadi secara signifikan, dimana di Desa Durian Demang juga dibangun Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah. Untuk pembangunan secara non fisik, yaitu: masyarakat desa Durian Demang juga sudah mulai berinovasi dalam mengelola BUM Desa dengan mengolah hasil pertanian yaitu kopi. Pada tahun 2019 juga, Desa Durian Demang mengubah nama destinasi wisata menjadi DEWI DUMANG (Desa Wisata Durian Demang). Perencanaan perubahan yang terjadi di Desa Durian Demang.

Terjadi di berbagai tempat

Perubahan yang terjadi di Desa Durian Demang juga terjadi di tempat lainnya. Perubahan kebijakan mengenai pemerintahan desa telah menimbulkan dampak yang positif terhadap desa. Demokrasi di desa sejak diterbitkannya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, sudah berjalan sesuai harapan, antara lain; (1) BPD di Desa Durian Demang sudah memiliki kekuasaan dan fungsi yang jelas, sesuai dengan UU No.6 Tahun 2014. (2) Sudah terdapat penopang suprastruktur kekuasaan politik yang menopang BPD dan tidak hanya memiliki kekuatan berdasar dari politis warga desa saja. (3) Fungsi sebagai lembaga perwakilan dan kontrol dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa sudah diatur secara signifikan di dalam peraturan perundang-undangan, dan memiliki dasar hukum yang jelas.

Tetapi, kekuatan dan fungsi yang jelas dari UU No.6 Tahun 2014 tersebut, tidak diimbangi dengan manajemen birokrasi yang ada di desa. Birokrasi desa masih lebih fokus pada urusan pemerintahan dan

politik domestik daripada berpikir untuk memodernisasi manajemen birokrasinya secara profesional. Oleh karena itu, birokrasi desa sering menjadi faktor penghambat proses akselerasi modernisasi desa, sebab setiap hal-hal atau kebijakan-kebijakan Pemerintah tingkat atasnya yang masuk ke desa, selalu di filter terlebih dahulu untuk kemudian disesuaikan dengan kepentingan politik atau kepentingan pribadi. Dan proses restrospeksi desa masih terhambat dan terkendala, sehingga ini bisa menimbulkan masalah baru dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa.

Proses Berkelanjutan

Dalam proses penyelenggaraan negara, perubahan yang terjadi dalam pemerintahan berlangsung secara bertahap dan terus-menerus. Demikian juga halnya, pada pemerintahan desa. Termasuk pemerintah Desa Durian Demang yang juga mengalami perubahan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa. Hal ini tercermin dalam proses penyelenggaraan dan realisasi anggaran dana desa.

Sifatnya Imitatif (Bisa Dicontoh)

Perubahan dalam penyelenggaraan pemerintah desa Durian Demang, juga menjadi rujukan dan contoh bagi desa-desa yang berbatasan langsung dengan desa Durian Demang. Perubahan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan ini bukan hanya terjadi pada struktur dan kewenangan saja, tetapi juga terjadi perubahan struktur ekonomi warga desa yang terlihat dengan adanya BUM Desa. Dimana keberhasilan BUM Desa Durian Demang dengan unit usaha simpan pinjam dan pengolahan kopi, juga dicontoh oleh desa lainnya yang ada di kawasan Bengkulu Tengah khususnya. Hal tersebut merupakan angin segar dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan warga.

Adanya hubungan kausalitas

Perubahan dalam pemerintahan desa tercermin dengan lahirnya BUM Desa sebagai akibat pemberian kewenangan terhadap pemerintah desa, terutama Desa Durian Demang.

Setelah terjadi gerakan reformasi pada tahun 1998, pengaturan mengenai desa mengalami perubahan seiring dengan

terbitnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. UU ini secara nyata mengakui otonomi desa. Otonomi yang dimiliki oleh desa menurut UU No. 22 Tahun 1999 adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari Pemerintah. Sehingga yang disebut Desa atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Dengan demikian, otonomi yang dimiliki desa adalah Otonomi Asli, yaitu otonomi yang berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat. Sehingga dalam kenyataannya pasti akan timbul berbagai keanekaragaman, baik dari segi nama, susunan pemerintahan, maupun bentuk-bentukan geografisnya. Tegasnya, terdapat keadaan-keadaan khusus yang berbeda satu dengan yang lainnya. Dari sinilah sebenarnya prinsip-prinsip "Kebhinekaan" itu ada dan berkembang secara nyata dalam masyarakat. Sehingga secara riil hak-hak, asal-usul, dan istiadat dihormati sebagai modal pembangunan desa.

Dengan terbitnya UU No. 22 Tahun 1999 juga terjadi perubahan dalam aspek pemerintahan desa. Menurut ketentuan di dalam UU No. 22 Tahun 1999 di desa dibentuk Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa, yang merupakan Pemerintahan Desa. Pemerintah Desa sebagai unsur eksekutif dan Badan Perwakilan Desa sebagai unsur Legislatif, yang tidak dikenal dalam UU No. 5 Tahun 1979. Dengan konsep pemerintahan desa yang seperti ini maka dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Desa bertanggungjawab kepada rakyat melalui BPD.

Terbitnya UU No. 22 Tahun 1999 juga merubah tata hubungan desa dengan supra desa sebagaimana diatur oleh UU No. 5 Tahun 1979. Perubahan tata hubungan tersebut terdapat dalam beberapa hal sebagai berikut:

1. Terjadi reposisi camat dalam sistem pemerintahan di kabupaten/kota. Apabila sebelumnya camat merupakan kepala wilayah, di dalam UU No. 22 Tahun 1999 posisi camat merupakan perangkat daerah.

Pengaturan di dalam UU No. 22 Tahun 1999 tidak memberikan pengaturan secara tegas kewenangan camat dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan desa.

2. Dengan pertanggungjawaban kepala desa kepada BPD maka kepala desa tidak lagi bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Bupati Kepala Daerah Tingkat II sebagaimana diatur dengan UU No. 5 Tahun 1979.
3. Desa dapat melaksanakan tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten. Hal ini tidak diatur dalam UU No. 5 Tahun 1979.

Pengaturan mengenai desa kembali mengalami perubahan seiring dengan terbitnya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pengaturan mengenai desa di dalam UU No. 32 Tahun 2004 kemudian ditindaklanjuti oleh PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Dalam hal kewenangan secara prinsipil tidak ada perubahan yang mendasar dalam pengaturan mengenai kewenangan desa. Sama halnya dengan UU No. 22 Tahun 1999, desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten, yang dinyatakan secara tegas di dalam Pasal 7 PP No. 72 Tahun 2005 bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup:

1. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
2. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
3. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah
4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Perubahan mendasar tampak dalam aspek sistem pemerintahan baik pemerintahan desa maupun dengan hubungannya dengan supra desa. Menurut UU No. 32 Tahun 2004, Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan

Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat

D. Kesimpulan Dan Saran

1. Kesimpulan

Kepala desa memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, kedudukannya sebagai alat pemerintah daerah terendah langsung di bawah camat. Tugas kepala desa adalah menjalankan urusan rumah tangga desanya sendiri, menjalankan urusan pemerintahan, melaksanakan program pembangunan baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Penyelenggaraan pemerintah desa termasuk didalam pembinaan ketentraman dan ketertiban di wilayah desa. Konsep Upaya, Definisi Pemerintah, Pengertian Pemerintah Desa Dan Perangkat Desa Beserta Tugasnya Dalam Pembangunan. Tugas lainnya antara lain mengembangkan semangat gotong royong masyarakat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan desa. Sehingga perubahan yang terjadi dapat mendorong pembangunan desa, dan menjadikan desa mandiri dengan adanya BUM Desa.

2. Rekomendasi/Saran

Diperlukan pengkajian yang lebih mendalam mengenai pengukuran dampak terkait penerapan otonomi daerah terhadap kehidupan rakyat NKRI, dengan menggunakan instrumen penelitian yang lebih fokus pada usaha mendapatkan deskripsi keadaan yang terjadi, sehingga dapat menjadi masukan bagi penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan yang merupakan amanah dari rakyat NKRI dengan keanekaragaman karakteristik. Serta desa mampu menjadi bahan acuan untuk melakukan berbagai kegiatan perubahan seperti kegiatan pembinaan masyarakat untuk memahami reformasi

birokrasi.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. 2007. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi. Jakarta: BIP. Atmaja.
- I Dewa Gede. 2011. Konsepsi Demokrasi dalam Bingkai Konstitusi, Malang: Setara Press. Budisetyowati,.
- Effendi, Bahtiar. 2001. Teologi Baru Agama Islam: Pertautan Agama, Negara dan Demokrasi. Yogyakarta: Galang Printika.
- Marianata, Anita. 2019. *Inclusive, Responsive, Democratic Local Active Citizens*. Journal Policy and Governance Review. Vol.3. Issues 1 2019. Pages 1-11. ISSN 2580-4820
- Ndraha, Taliziduhu. 1997. Budaya Organisasi. Jakarta: Rineka Cipta.
- P Siagian, Prof. Dr. Sondang. 1994. Patologi Birokrasi. Analisis, Identifikasinya dan terapinya. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Soemardjan, Selo. 1981. *Perubahan Sosial di Yogyakarta*. Jakarta : Gadjah Mada University Press.
- Sugiyono. 2007. Metodologi Penelitian Bisnis. Jakarta: PT. Gramedia.
- Thoha, Miftah. 2003. Birokrasi dan Politik di Indonesia. Jakarta: Penerbit Raja Grafindo.